



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131 / Pid.Sus / 2020 / PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Mallarangeng alias Opu Bin Opu Lawa;**
2. Tempat lahir : Maruge (Kolaka Utara);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 41 Tahun / 11 Agustus 1978;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun II Tobaku, Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa dalam dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Sulfikar, H.R, S.H., Susanti, S.H.,M.H., dan Andi Ikra Rahman, S.M.**, dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pen.Pid/PH/2020/PN.Blp tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI MALLARANGENG Alias OPU Bin OPU LAWA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI MALLARANGENG Alias OPU Bin OPU LAWA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkaian alat isap shabu);
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas kulit merk DEYA VIER warna hitam (tempat shabu);
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (081344968722);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dimana, dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa melalui Kuasa Hukumnya memohon hukuman yang lebih rendah dari

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum dan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga:

Menimbang, atas pembelaan/permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi juga secara lisan dan menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ANDI MALLARANGENG Alias OPU Bin OPU LAWA bersama dengan Sdr. ASI' (DPO) pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 pada suatu jalan dan kecamatan yang tidak dapat diingat lagi bertempat di Kota Pare-pare, yang mana terdakwa ANDI MALLARANGENG Alias OPU Bin OPU LAWA melakukan tindak pidana pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, namun ia terdakwa ANDI MALLARANGENG Alias OPU Bin OPU LAWA berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Belopa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara terdakwa ANDI MALLARANGENG Alias OPU Bin OPU LAWA tersebut, *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Sdr. ASI' (DPO) datang ditempat tinggal Terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan shabu, sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. BAPAKNYA ASRUL dan memesan shabu sesuai jumlah yang disampaikan oleh Sdr.ASI' yaitu sebanyak 3 (tiga) gram, dimana pada saat itu Sdr. BAPAKNYA ASRUL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga shabu per gramnya yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pula tempat untuk melakukan transaksi shabu di Kota Pare-pare, selanjutnya Sdr. ASI' merental mobil kemudian Terdakwa bersama Sdr.ASI' berangkat ke kota Pare-pare dan tiba sekitar pukul 19.00 wita, lalu Terdakwa menghubungi Sdr.BAPAKNYA ASRUL dan memberitahukannya bahwa Terdakwa sudah tiba di Pare-pare, lalu Sdr. BAPAKNYA ASRUL mengarahkan Terdakwa ke sebuah rumah kost untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. ANJANGNGE, setibanya di rumah kost tersebut Terdakwa menghubungi lagi Sdr. BAPAKNYA ASRUL dan memberitahunya bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan Sdr. ANJANGNGE, dimana pada saat itu Sdr. BAPAKNYA ASRUL menyuruh Terdakwa menyerahkan uang harga shabu kepada Sdr. ANJANGNGE, sehingga Sdr. ASI' menyerahkan uang harga shabu tersebut, setelah itu Sdr. ANJANGNGE menghubungi Sdr. BAPAKNYA ASRUL dan memberitahunya bahwa uang harga shabu sudah diterima, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa bersama Sdr. ASI' menuju ke mobil lalu Sdr. ANJANGNGE mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah tiba di mobil lalu Sdr. ANJANGNGE menyerahkan 3 (tiga) shacet shabu kepada Sdr. ASI';

- Bahwa setelah memperoleh shabu yang mereka pesan Terdakwa bersama Sdr. ASI' berangkat pulang menuju Kab. Luwu, dimana pada saat itu Terdakwa selaku sopir dan dalam perjalanan Sdr. ASI' menimbang shabu tersebut, setelah ditimbang maka Sdr. ASI' menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan bahwa beratnya tidak cukup 3 (tiga) gram, lalu shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BAPAKNYA ASRUL dan memberitahunya bahwa shabu tersebut tidak cukup 3 (tiga) gram sesuai kesepakatan, lalu Sdr. BAPAKNYA ASRUL menyuruh Terdakwa kembali ditempat transaksi shabu sehingga Terdakwa pun putar balik mobil, setibanya ditempat transaksi lalu Sdr. ANJANGNGE menyerahkan lagi 1 (satu) shacet shabu kemudian Terdakwa bersama Sdr. ASI' pulang, namun dalam perjalanan Terdakwa bersama Sdr. ASI' singgah di warung kopi di Desa Lalliseng Kec. Keera Kab. Wajo dimana pada saat itu Sdr. ASI' mengambil penutup botol Aqua (rangkain alat isap shabu) dan kaca pireks ditas milik Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar mengkonsumsi shabu, sedangkan Terdakwa hanya baring-baring di luar kamar sambil menunggu Sdr. ASI', tidak beberapa lama kemudian Sdr. ASI' keluar dari kamar dan mengambil kaca pireks yang berisikan shabu disaku bajunya kemudian diberikan kepada Terdakwa, dimana shabu tersebut sebahagian sudah dikonsumsi, lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan pulang ke Belopa, dimana pada saat itu Sdr. ASI' yang mengendarai mobil dan dalam perjalanan Terdakwa mengambil kaca pireks berisikan shabu yang diberikan oleh Sdr. ASI' kemudian shabu tersebut Terdakwa konsumsi di atas mobil, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa bersama Sdr. ASI' singgah di SPBU Pertamina Larompong yang terletak di Lingk. Biru, Kel. Larompong, Kec. Larompong, Kab. Luwu karena Sdr. ASI' ingin buang air besar, setelah mobil terparkir lalu Sdr. ASI' turun menuju ke WC sedangkan Terdakwa menunggu di atas mobil, tidak lama kemudian yaitu sekitar pukul 01.30 wita tiba-tiba anggota kepolisian datang menghampiri dan menggeledah Terdakwa sehingga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 3 (tiga) shacet shabu beserta penutup botol aqua (alat isap shabu) dan kaca pireks didalam tas milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan, pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. ASI' yang Terdakwa peroleh dari Sdr.BAPAKNYA ASRUL, kemudian Terdakwa memberitahukan anggota kepolisian bahwa Sdr.ASI' berada di WC lagi buang air besar sehingga anggota kepolisian menuju ke WC namun Sdr. ASI' tidak ada didalam WC, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3101/NNF/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8260 gram, diberi nomor barang bukti 7073/2020/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0444 gram, diberi nomor barang bukti 7074/2020/NNF;
- 1 (satu) tutup bong, diberi nomor barang bukti 7075/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7076/2020/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ANDI MALLARANGENG Alias OPU Bin OPU LAW**A bersama dengan Sdr. ASI' (DPO) pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di SPBU Pertamina Larompong yang terletak di Lingk. Biru, Kel. Larompong, Kec. Larompong, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah **"Percobaan atau permufakatan jahat**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Resor Luwu mendapatkan Inforamasi dari Informan bahwa terdakwa dengan disebutkan ciri-cirinya sering melakukan transaksi jual beli shabu di Kec. Larompong, Kab. Luwu, atas informasi tersebut lalu anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.30 wita ditemukan terdakwa sedang duduk seorang diri diatas mobil tepatnya di SPBU Pertamina Larompong, yang terletak di Lingk. Biru, Kel. Larompong, Kec. Larompong, Kab. Luwu dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saat itu anggota Sat Narkoba Polres Luwu menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaan berupa tas milik terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) shacet shabu, 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkain alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas didalam tas tersebut, sedangkan handphone yang digunakan komunikasi untuk melakukan transaksi shabu ditemukan digenggaman tangan terdakwa, selanjutnya di interogasi tentang shabu yang ditemukan lalu terdakwa mengakui bahwa ia bersama Sdr.ASI' memperoleh shabu tersebut dari Sdr. BAPAKNYA ASRUL yang berdomisili di Kota Pare-pare, namun yang menyerahkan shabu adalah Sdr. ANJANGGE orang suruhan Sdr. BAPAKNYA ASRUL, kemudian terdakwa memberitahukan kepada anggota Sat Narkoba Polres Luwu bahwa Sdr.ASI' berada di WC SPBU Pertamina Larompong sementara buang air besar, namun pada saat anggota Sat Narkoba Polres Luwu mengecek di dalam WC yang dimasud tidak ada orang didalam WC selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Luwu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3101/NNF/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8260 gram, diberi nomor barang bukti 7073/2020/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0444 gram, diberi nomor barang bukti 7074/2020/NNF;
 - 1 (satu) tutup bong, diberi nomor barang bukti 7075/2020/NNF;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7076/2020/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU ERWANTO BIN BASRI**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kepolsian Resort Luwu sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar jam 01.30 Wita bertempat di SPBU Pertamina Larompong yang terletak di Lingk. Biru, Kel. Larompong, Kec. Larompong, Kab. Luwu, ia bersama rekannya telah menangkap Terdakwa karena ditemukan sedang memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkain alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kulit merk DEYA VIER warna hitam (tempat shabu) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (081344968722);
 - Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) shacet shabu, 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkain alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas ditemukan didalam tas kulit milik Terdakwa, adapun yang menyimpan keseluruhan barang tersebut diakui adalah Terdakwa sendiri namun adapun pemilik shabu diakui Terdakwa yaitu Sdr.ASI' yang berdomisili di Kec. Belopa, Kab. Luwu;

- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan Terdakwa shabu tersebut ia peroleh dari Sdr.BAPAKNYA ASRUL yang berdomisili di Kota Pare-pare pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, sekitar jam 19.30 wita disebuah rumah kost yang terletak di Kota Pare-pare, namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah orang suruhan Sdr.BAPAKNYA ASRUL yaitu Sdr. ANJANGGE, adapun jumlah shabu yang ia beli yaitu sebanyak 3 (tiga) gram atau 4 (empat) shacet dengan harga per gramnya yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi harga keseluruhan shabu tersebut yaitu Rp. **4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) shacet shabu sudah mereka konsumsi sedangkan 3 (tiga) shacet disimpan oleh Terdakwa didalam tasnya yang kemudian kami temukan;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya kronologis kejadiannya sehingga menangkap Terdakwa yaitu berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa Terdakwa dengan disebutkan ciri – cirinya sering melakukan transaksi jual beli shabu di Kec. Larompong, Kab. Luwu, atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya dari Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.30 wita saksi melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri diatas mobil tepatnya di SPBU Pertamina Larompong, yang terletak di Lingk. Biru, Kel. Larompong, Kec. Larompong, Kab. Luwu dengan gerak gerik yang mencurigakan seakan – akan menunggu seseorang, sehingga pada saat itu juga saksi bersama rekannya langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan berupa tas milik Terdakwa sehingga ditemukan 3 (tiga) shacet shabu, 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkain alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas didalam tas tersebut, sedangkan HP yang digunakan komunikasi untuk melakukan transaksi shabu ditemukan digenggaman tangannya, setelah di interogasi tentang shabu yang ditemukan lalu Terdakwa mengakui bahwa ia bersama Sdr.ASI' memperoleh shabu tersebut dari Sdr.BAPAKNYA ASRUL yang berdomisili di Kota Pare –pare, namun yang menyerahkan shabu adalah Sdr.ANJANGGE orang suruhan Sdr.BAPAKNYA ASRUL, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr.ASI' berada di WC SPBU Pertamina Larompong sementara buang air besar, namun pada saat saksi mengecek di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam WC yang dimasud tidak ada orang didalam WC, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan terdakwa dia dimintai tolong oleh sdr. ASI' sehingga terdakwa yang menghubungi Sdr.BAPAKNYA ASRUL untuk nego harga, dan terdakwa pula yang mengantarkan sdr. ASI' ke kota Pare-Pare;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menangkap Terdakwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **BRIPTU MUH. FARID NAIM Bin ABDULLAH. B**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kepolsian Resort Luwu sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar jam 01.30 Wita bertempat di SPBU Pertamina Larompong yang terletak di Lingk. Biru, Kel. Larompong, Kec. Larompong, Kab. Luwu, ia bersama rekannya telah menangkap Terdakwa karena ditemukan sedang memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkaihan alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kulit merk DEYA VIER warna hitam (tempat shabu) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (081344968722);
- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) shacet shabu, 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkaihan alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas ditemukan didalam tas kulit milik Terdakwa, adapun yang menyimpan keseluruhan barang tersebut diakui adalah Terdakwa sendiri namun adapun pemilik shabu diakui Terdakwa yaitu Sdr.ASI' yang berdomisili di Kec. Belopa, Kab. Luwu;

- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan Terdakwa shabu tersebut ia peroleh dari Sdr.BAPAKNYA ASRUL yang berdomisili di Kota Pare-pare pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, sekitar jam 19.30 wita disebuah rumah kost yang terletak di Kota Pare-pare, namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah orang suruhan Sdr.BAPAKNYA ASRUL yaitu Sdr. ANJANGGE, adapun jumlah shabu yang ia beli yaitu sebanyak 3 (tiga) gram atau 4 (empat) shacet dengan harga per gramnya yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi harga keseluruhan shabu tersebut yaitu Rp. **4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) shacet shabu sudah mereka konsumsi sedangkan 3 (tiga) shacet disimpan oleh Terdakwa didalam tasnya yang kemudian kami temukan;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya kronologis kejadiannya sehingga menangkap Terdakwa yaitu berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa Terdakwa dengan disebutkan ciri – cirinya sering melakukan transaksi jual beli shabu di Kec. Larompong, Kab. Luwu, atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya dari Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.30 wita saksi melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri diatas mobil tepatnya di SPBU Pertamina Larompong, yang terletak di Lingk. Biru, Kel. Larompong, Kec. Larompong, Kab. Luwu dengan gerak gerik yang mencurigakan seakan – akan menunggu seseorang, sehingga pada saat itu juga saksi bersama rekannya langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan berupa tas milik Terdakwa sehingga ditemukan 3 (tiga) shacet shabu, 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkaian alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas didalam tas tersebut, sedangkan HP yang digunakan komunikasi untuk melakukan transaksi shabu ditemukan digenggaman tangannya, setelah di interogasi tentang shabu yang ditemukan lalu Terdakwa mengakui bahwa ia bersama Sdr.ASI' memperoleh shabu tersebut dari Sdr.BAPAKNYA ASRUL yang berdomisili di Kota Pare –pare, namun yang menyerahkan shabu adalah Sdr.ANJANGGE orang suruhan Sdr.BAPAKNYA ASRUL, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr.ASI' berada di WC SPBU Pertamina Larompong sementara buang air besar, namun pada saat saksi mengecek di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam WC yang dimasud tidak ada orang didalam WC, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan terdakwa dia dimintai tolong oleh sdr. ASI' sehingga terdakwa yang menghubungi Sdr.BAPAKNYA ASRUL untuk nego harga, dan terdakwa pula yang mengantarkan sdr. ASI' ke kota Pare-Pare;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menangkap Terdakwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **ANDI MALLARANGENG Alias OPU Bin OPU LAWAN** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Luwu karena masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar jam 01.30 Wita bertempat di SPBU Pertamina Larompong yang terletak di Lingk. Biru, Kel. Larompong, Kec. Larompong, Kab. Luwu ia ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukan sedang menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara yang terdakwa lakukan yaitu berupa 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkain alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kulit merk DEYA VIER warna hitam (tempat shabu) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (081344968722);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) shacet shabu, 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkain alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam tas kulit saya, adapun yang menyimpan keseluruhan barang tersebut adalah saya sendiri namun

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun pemilik shabu tersebut yaitu Sdr.ASI' yang berdomisili di Kec. Belopa, Kab. Luwu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Sdr.BAPAKNYA ASRUL yang berdomisili di Kota Pare-pare pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, sekitar jam 19.30 wita disebuah rumah kost yang terletak di Kota Pare-pare, namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah orang suruhan Sdr.BAPAKNYA ASRUL yaitu Sdr.ANJANGNGE, adapun jumlah shabu yang terdakwa beli dari Sdr.BAPAKNYA ASRUL yaitu sebanyak 3 (tiga) gram atau 4 (empat) shacet dengan harga per gramnya yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi harga keseluruhan shabu tersebut yaitu Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun uang yang digunakan membeli shabu yaitu milik Sdr.ASI', terdakwa juga menjelaskan bahwa ia membeli shabu dari Sdr.BAPAKNYA ASRUL baru 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Juli 2020, dimana pada saat itu terdakwa hanya membantu temannya untuk dicarikan shabu sehingga terdakwa menemaninya dari Kab. Kolaka Utara menuju ke Kota Pare – pare pergi membeli shabu di Sdr.BAPAKNYA ASRUL sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), adapun yang menyerahkan shabu tersebut pada saat itu yaitu Sdr.ANJANGNGE orang suruhan Sdr.BAPAKNYA ASRUL, kemudian yang ke 2 (dua) kalinya terdakwa menemani lagi temannya membeli shabu di Sdr.BAPAKNYA ASRUL sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga keseluruhan yaitu Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula kejadian sehingga terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 terdakwa dari Kab. Kolaka Utara dan tiba di Belopa dengan maksud untuk mencari pekerjaan, dimana pada saat itu terdakwa tinggal disalah satu rumah keluarga di Belopa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Sdr.ASI' datang ditempat tinggal terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan shabu, dengan alasan bahwa ada temannya yang mau beli shabu, sehingga pada saat itu terdakwa pun menelfon Sdr.BAPAKNYA ASRUL dan memesan shabu sesuai jumlah yang disampaikan oleh Sdr.ASI' yaitu sebanyak 3 (tiga) gram, dimana pada saat itu Sdr.BAPAKNYA ASRUL menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga shabu per gramnya yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pulah tempat untuk melakukan transaksi shabu di Kota Pare – pare, selanjutnya Sdr.ASI' merental mobil kemudian terdakwa bersama Sdr.ASI' berangkat ke Kota Pare – pare dan tiba sekitar jam 19.00 wita, lalu terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon Sdr.BAPAKNYA ASRUL dan memberitahukannya bahwa terdakwa sudah tiba di kota pare- pare, lalu Sdr.BAPAKNYA ASRUL mengarahkan terdakwa ke sebuah rumah kost untuk bertemu dengan Sdr.ANJANGGE, setibanya di rumah kost tersebut terdakwa menelfon lagi Sdr.BAPAKNYA ASRUL dan memberitahukannya bahwa terdakwa sudah bertemu dengan Sdr.ANJANGGE, dimana pada saat itu Sdr.BAPAKNYA ASRUL menyuruh terdakwa menyerahkan uang harga shabu kepada Sdr.ANJANGGE, sehingga Sdr.ASI' menyerahkan uang harga shabu tersebut, setelah itu Sdr.ANJANGGE menelfon Sdr.BAPAKNYA ASRUL dan memberitahukan bahwa uang harga shabu sudah diterima, lalu terdakwa mendengar Sdr.BAPAKNYA ASRUL mengatakan kepada Sdr.ANJANGGE bahwa "kasi itu barang (shabu)", kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama Sdr.ASI menuju ke mobil lalu Sdr.ANJANGGE mengikuti terdakwa dari belakang, setelah tiba di mobil lalu Sdr.ANJANGGE menyerahkan 3 (tiga) shacet shabu kepada Sdr.ASI', selanjutnya terdakwa bersama Sdr.ASI' berangkat pulang, dimana pada saat itu terdakwa selaku sopir dan dalam perjalanan Sdr.ASI' menimbang shabu tersebut, setelah di timbang maka Sdr.ASI' menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan bahwa beratnya tidak cukup 3 (tiga) gram, lalu shabu tersebut terdakwa simpan didalam tas miliknya kemudian terdakwa menelfon Sdr.BAPAKNYA ASRUL dan memberitahukan bahwa shabu tersebut tidak cukup 3 (tiga) gram sesuai kesepakatan, lalu Sdr.BAPAKNYA ASRUL menyuruh terdakwa kembali ditempat transaksi shabu sehingga terdakwa pun putar balik mobil, setibanya ditempat transaksi lalu Sdr.ANJANGGE menyerahkan lagi 1 (satu) shacet shabu kemudian terdakwa bersama Sdr.ASI' pulang, namun dalam perjalanan terdakwa bersama Sdr.ASI' singgah di warung kopi di Desa Lalliseng, Kec.Keera, Kab.Wajo, dimana pada saat itu Sdr.ASI' mengambil penutup botol Aqua (rangkaian alat isap shabu) dan kaca pireks ditas milik terdakwa kemudian masuk kedalam kamar mengkomsumsi shabu, sedangkan terdakwa hanya baring – baring di luar kamar sambil menunggu Sdr.ASI', beberapa lama kemudian Sdr.ASI' keluar dari kamar dan mengambil kaca pireks yang berisikan shabu disaku bajunya kemudian diberikan kepada terdakwa, dimana shabu tersebut sebahagian sudah dikonsumsi, lalu terdakwa pun melanjutkan perjalanan pulang ke Belopa, dimana pada saat itu Sdr.ASI' selaku sopir dan dalam perjalanan terdakwa mengambil kaca pireks berisikan shabu yang diberikan oleh Sdr.ASI' kemudian shabu tersebut terdakwa konsumsi di atas mobil, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 terdakwa bersama Sdr.ASI' singgah di SPBU Pertamina Larompong yang terletak di Lingk. Biru,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Larompong, Kec. Larompong, Kab. Luwu dengan alasan bahwa Sdr.ASI' mau buang air besar, setelah mobil terparkir lalu Sdr.ASI' turun menuju ke WC sedangkan terdakwa menunggu diatas mobil, tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 01.30 wita tiba – tiba anggota kepolisian datang menghampiri dan menggeledah terdakwa sehingga menemukan 3 (tiga) shacet shabu beserta penutup botol aqua (alat isap shabu) dan kaca pireks didalam tas milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan, dan pada saat terdakwa ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut lalu terdakwa pun mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr.ASI' yang terdakwa peroleh dari Sdr.BAPAKNYA ASRUL, kemudian terdakwa memberitahukan anggota kepolisian bahwa Sdr.ASI' berada di WC lagi buang air besar sehingga anggota kepolisian menuju ke WC mencarinya namun Sdr.ASI' tidak ada didalam WC, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuannya membeli shabu yaitu ia hanya sekedar membantu temannya untuk mendapatkan shabu, dimana terdakwa tidak diberikan upah berupa uang, melainkan hanya dibelikan rokok serta diberikan shabu yang sudah terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia menawarkan dan menjual Narkotika jenis shabu bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker, yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maupun jenis lain adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, serta terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat sisa 1,7855 gram.
- 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkain alat isap shabu);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat 0,0385 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kulit merk DEYA VIER warna hitam (tempat shabu);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (081344968722);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.30 wita bertempat di SPBU Pertamina Larompong yang terletak di Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 1,8260 gram, 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkaian alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks yang didalamnya masih ada sisa shabu seberat 0, 0444 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna putih dimana keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet tersebut dari Bapaknya Asrul yang berada di Kota Pare-Pare setelah dipesan oleh lelaki Asi dengan cara menyuruh terdakwa untuk mencari shabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal kejadiannya berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 lelaki Asi (DPO) datang ditempat tinggal Terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan shabu, sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi Bapaknya Asrul dan memesan shabu sesuai jumlah yang disampaikan oleh lelaki Asi yaitu sebanyak 3 (tiga) gram, dimana pada saat itu Bapaknya Asrul menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga shabu per gramnya yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pula tempat untuk melakukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi shabu di Kota Pare-Pare, selanjutnya lelaki Asi merental mobil kemudian Terdakwa bersama lelaki Asi berangkat ke kota Pare-Pare dan tiba sekitar pukul 19.00 wita, lalu Terdakwa menghubungi Bapak Asrul dan memberitahunya bahwa Terdakwa sudah tiba di Pare-Pare, lalu Bapak Asrul mengarahkan Terdakwa ke sebuah rumah kost untuk bertemu dengan orang suruhannya dan menyuruh Terdakwa menyerahkan uang harga shabu tersebut dan memperoleh narkoba jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya;

- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis shabu yang dipesan, Terdakwa bersama dengan lelaki Asi berangkat pulang menuju Kabupaten Luwu dimana shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa, dan dalam perjalanan Terdakwa bersama lelaki Asi berhenti di warung kopi di Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dimana pada saat itu lelaki Asi mengambil penutup botol Aqua (rangkaian alat isap shabu) dan kaca pireks ditas milik Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar mengkomsumsi shabu, sedangkan Terdakwa hanya baring-baring di luar kamar sambil menunggu lelaki Asi, tidak beberapa lama kemudian lelaki Asi keluar dari kamar dan mengambil kaca pireks yang berisikan shabu disaku bajunya kemudian diberikan kepada Terdakwa, dimana shabu tersebut sebahagian sudah dikonsumsi, lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan pulang ke Belopa, dimana pada saat itu lelaki Asi yang mengendarai mobil dan dalam perjalanan Terdakwa mengambil kaca pireks berisikan shabu yang diberikan oleh lelaki Asi kemudian shabu tersebut Terdakwa konsumsi di atas mobil, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa bersama lelaki Asi berhenti lagi di SPBU Pertamina Larompong yang terletak di Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, setelah mobil terparkir lalu lelaki Asi turun menuju ke WC sedangkan Terdakwa menunggu diatas mobil, tidak lama kemudian yaitu sekitar pukul 01.30 wita tiba-tiba anggota kepolisian datang menghampiri dan menggeledah Terdakwa sehingga menemukan 3 (tiga) shacet shabu beserta penutup botol aqua (alat isap shabu) dan kaca pireks didalam tas milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan, pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik lelaki Asi yang Terdakwa peroleh dari Bapak Asrul, kemudian Terdakwa memberitahukan anggota kepolisian bahwa lelaki Asi berada di WC lagi buang air besar sehingga anggota kepolisian menuju ke WC namun lelaki Asi tidak ada didalam WC, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Luwu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang sebelumnya telah dibeli dari Bapaknya Asrul tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa sachet plastik berisikan kristal bening benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 4 Unsur Melakukan Permufaaatan jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Andi Mallarangeng alias Opu Bin Opu Lawa** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menawarkan Untuk Dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menerima**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa “**Menukar**” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “**Menyerahkan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat **metamfetamina** diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 01.30 wita bertempat di SPBU Pertamina Larompong yang terletak di Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 1,8260 gram, 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkain alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks yang didalamnya masih ada sisa shabu seberat 0,0444 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Samsung berwarna putih dimana keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet tersebut dari Bapaknya Asrul yang berada di Kota Pare-Pare setelah dipesan oleh lelaki Asi dengan cara menyuruh terdakwa untuk mencari shabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal kejadiannya berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 lelaki Asi (DPO) datang ditempat tinggal Terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan shabu, sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi Bapaknya Asrul dan memesan shabu sesuai jumlah yang disampaikan oleh lelaki Asi yaitu sebanyak 3 (tiga) gram, dimana pada saat itu Bapaknya Asrul menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga shabu per gramnya yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pula tempat untuk melakukan transaksi shabu di Kota Pare-Pare, selanjutnya lelaki Asi merental mobil kemudian Terdakwa bersama lelaki Asi berangkat ke kota Pare-Pare dan tiba sekitar pukul 19.00 wita, lalu Terdakwa menghubungi Bapaknya Asrul dan memberitahunya bahwa Terdakwa sudah tiba di Pare-Pare, lalu Bapaknya Asrul mengarahkan Terdakwa ke sebuah rumah kost untuk bertemu dengan orang suruhannya dan menyuruh Terdakwa menyerahkan uang harga shabu tersebut dan memperoleh narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya dan setelah memperoleh narkotika jenis shabu yang dipesan, Terdakwa bersama dengan lelaki Asi berangkat pulang menuju Kabupaten Luwu dimana shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa, dan dalam perjalanan Terdakwa bersama lelaki Asi berhenti di warung kopi di Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dimana pada saat itu lelaki Asi mengambil penutup botol Aqua (rangkain alat isap shabu) dan kaca pireks diatas milik Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar mengkomsumsi shabu, sedangkan Terdakwa hanya baring-baring di luar kamar sambil menunggu lelaki Asi, tidak beberapa lama kemudian lelaki Asi keluar dari kamar dan mengambil kaca pireks yang berisikan shabu disaku bajunya kemudian diberikan kepada Terdakwa, dimana shabu tersebut sebahagian sudah dikomsumsi, lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan pulang ke Belopa, dimana pada saat itu lelaki Asi yang mengendarai mobil dan dalam perjalanan Terdakwa mengambil kaca pireks berisikan shabu yang diberikan oleh lelaki Asi kemudian shabu tersebut Terdakwa komsumsi di atas mobil, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa bersama lelaki Asi berhenti lagi di SPBU Pertamina Larompong yang terletak di Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, setelah mobil terparkir lalu lelaki Asi turun menuju ke WC sedangkan Terdakwa menunggu diatas mobil, tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian yaitu sekitar pukul 01.30 wita tiba-tiba anggota kepolisian datang menghampiri dan menggeledah Terdakwa sehingga menemukan 3 (tiga) shacet shabu beserta penutup botol aqua (alat isap shabu) dan kaca pireks didalam tas milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan, pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik lelaki Asi yang Terdakwa peroleh dari Bapaknya Asrul, kemudian Terdakwa memberitahukan anggota kepolisian bahwa lelaki Asi berada di WC lagi buang air besar sehingga anggota kepolisian menuju ke WC namun lelaki Asi tidak ada didalam WC, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Luwu;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dalam, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang sebelumnya telah dibeli dari Bapaknya Asrul tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa sachet plastik berisikan kristal bening benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang sebelum penangkapan telah mencari dan membeli Narkotika jenis shabu pesanan dari lelaki Asri dengan cara memesannya dari Bapaknya Asrul seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sebagian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri dan juga secara bersama-sama dengan lelaki Asri adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena barang yang dipesan tersebut adalah jenis Narkotika yang peruntukannya dilarang oleh Negara, selain itu pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan shabu tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika dengan Bapak Asrul maupun pihak lain, melainkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di SPBU Pertamina dan ketika itulah pihak kepolisian datang menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu oleh karena itu perbuatan lelaki Asri dan terdakwa dapat dikategorikan sebagai membeli karena lelaki Asri dan terdakwa dengan tegas mengakui membeli shabu tersebut dari Bapaknya Asrul dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 gramnya dengan melalui perantara terdakwa, namun sumber Narkotika tersebut sebagaimana fakta persidangan bersumber dari Bapaknya Asrul di Kota Pare-Pare yang pada saat pengambilan shabu tersebut dilakukan langsung oleh terdakwa bersama-sama

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki Asri, maka dalam perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pihak yang “*membeli*” narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*membeli*” di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik, Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, memiliki, menguasai narkoba tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **Andi Mallarangeng alias Opu Bin Opu Lawa** tersebut termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah "**perbuatan melawan hukum**";

Ad.4. **Melakukan permufaaatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa lelaki Asri sebelum mencari dan membeli shabu dari Bapaknya Asrul seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui terdakwa, lelaki Asri sebelumnya meminta kepada terdakwa agar dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 lelaki Asi (DPO) datang ditempat tinggal Terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan narkotika jenis shabu, sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi Bapaknya Asrul dan memesan shabu sesuai jumlah yang disampaikan oleh lelaki Asi yaitu sebanyak 3 (tiga) gram, dimana pada saat itu Bapaknya Asrul menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga shabu per gramnya yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu disepakati pula tempat untuk melakukan transaksi shabu di Kota Pare-Pare, selanjutnya lelaki Asi merental mobil kemudian Terdakwa bersama lelaki Asi berangkat ke kota Pare-Pare untuk mengambil shabu tersebut dan tiba sekitar pukul 19.00 wita, lalu Terdakwa menghubungi Bapaknya Asrul dan memberitahunya bahwa Terdakwa sudah tiba di Pare-Pare, lalu Bapaknya Asrul mengarahkan Terdakwa ke sebuah rumah kost untuk bertemu dengan orang suruhannya dan menyuruh Terdakwa menyerahkan uang harga shabu tersebut dan memperoleh narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya dan setelah memperoleh narkotika jenis shabu yang dipesan, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan telah "**melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika**" yakni bersama-sama membeli pesanan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufaaatan jahat membeli Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya bersifat subyektif terhadap diri terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkain alat isap shabu), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kulit merk DEYA VIER warna hitam (tempat shabu), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (081344968722) adalah merupakan barang barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan Pemerintah, dan handphone merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi dalam pemesanan Narkotika maka oleh karena barang bukti berupa shabu dan handphone tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andi Mallarangeng alias Opu Bin Opu Lawa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat atau precursor untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) shacet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7855 gram;
 - 1 (satu) buah penutup botol Aqua (rangkaian alat isap shabu);
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,03385 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas kulit merk DEYA VIER warna hitam (tempat shabu);
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (081344968722);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020 oleh Firmansyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Leonardus, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Alauddin,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H.,

Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H

Firmansyah, S.H. M.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)